



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 673/Pdt.G/2023/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di XXXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ika Arfianti, S.H. dan Hendry Wellyono, S.H., M.Hum, para Advokat/ penasehat hukum yang berkantor pada Kantor "Ika Arfianti, S.H., dan rekan" yang beralamat di Perumahan Bumi Cabean Asri Blok M2 No. 32 RT. 10 RW. 06 Candi Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 27 Januari 2023 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 452/kuasa/2/2023/PA.Sda Tanggal 08 Februari 2023, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di XXXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo., sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo pada tanggal 08 Februari 2023 dengan register perkara Nomor 673/Pdt.G/2023/PA.Sda, dan telah diperbaiki mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.673/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 16 September 2011 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran Islam, perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Porong sesuai dengan Surat Keterangan dari KUA Kecamatan Porong No. [REDACTED] [REDACTED] tertanggal 27 Januari 2023 dan Akta Nikah No. [REDACTED] tertanggal 16 September 2011.
2. Bahwa, setelah melangsungkan Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak satu yakni Anak I lahir di Sidoarjo tanggal 19 Januari 2013 jenis kelamin Perempuan sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo No. [REDACTED] tertanggal 25 Juli 2013.
3. Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan tentram dan harmonis, akan tetapi sejak beberapa tahun kebelakang antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran yang disebabkan:
 1. Seringnya Tergugat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum yakni konsumsi SABU, padahal Tergugat sudah pernah dihukum akibat perbuatan tersebut.
 2. Seringnya Tergugat lalai dalam memberikan kewajibannya sebagai seorang kepala rumah tangga untuk memberikan nafkah lahir
 3. Tidak bisa memberikan contoh yang baik bagi anak dan istri selaku imam di keluarga.
4. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat memuncak pada bulan Juli 2022, yang mana Penggugat menegur Tergugat karena ketahuan konsumsi sabu lagi, alasan Tergugat melakukan itu karena diajak oleh teman-temannya.
5. Bahwa dikarenakan Penggugat menegur tindakan Tergugat itulah maka Tergugat marah dan mencekik leher Penggugat, yang mengakibatkan Penggugat merasa Trauma dan ketakutan.

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.673/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa setelah kejadian tersebut Penggugat ditalak dihadapan ibu Penggugat oleh Tergugat, dan sejak saat itu juga Tergugat meninggalkan rumah sampai dengan saat ini, Januari 2023
7. Bahwa setelah Tergugat meninggalkan rumah, Penggugat tidak diberikan nafkah lahir maupun batin (6 bulan), hanya sesekali Tergugat memberikan uang jajan anaknya dengan cara Tergugat datang ke sekolahan anaknya, untuk kebutuhan sekolah dan hidup sehari-hari Tergugat sudah tidak memberi.
8. Bahwa Ikatan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang telah diuraikan diatas sudah sulit dibina sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian.
9. Bahwa hak asuh anak berada dalam asuhan Penggugat, maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak khadanah karena anak masih dibawah umur dan mohon agar Tergugat membri nafkah anak tersebut sesuai kemampuannya;
10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untk meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat oleh karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi keharmonisan / kecocokan, juga Penggugat sudah tidak ada rasa sayang lagi kepada Tergugat.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo untuk memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menjatuhkan talan satu ba'in suhra Tergugat terhadap Penggugat.
3. Menetapkan anak Perempuan yang bernama Anak I Binti Panji Pondra Anton Sujarwo tanggal lahir 19 Januari 2013 berada dibawah pemeliharaan Penggugat.
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.673/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider

- Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Eaquo Et Bono).

Bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Ika Arfianti, S.H. dan Hendry Wellyono, S.H., M.Hum, para Advokat/ penasehat hukum yang berkantor pada Kantor "Ika Arfianti, S.H., dan rekan" yang beralamat di Perumahan Bumi Cabean Asri Blok M2 No. 32 RT. 10 RW. 06 Candi Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 27 Januari 2023 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 452/kuasa/2/2023/PA.Sda Tanggal 08 Februari 2023 setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat Bersama kuasanya dan Tergugat telah hadir di persidangan, kemudian majelis hakim memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat yang telah sesuai dengan surat gugatan Penggugat kemudian memeriksa identitas kuasa Penggugat yang telah sesuai surat kuasa Penggugat dan Majelis Hakim kemudian mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi dengan mediator bernama Drs. H. Zakwan Daiman, S.H., sesuai laporan tanggal 28 Februari 2023, akan tetapi mediasi yang dilaksanakan hanya berhasil sebagai yaitu tentang hak khadanah dan nafkah anak sedang Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk bercerai dengan baik-baik;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil rukun, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan menambahkan dalam mediasi telah tercaai ksesepakatan tentang hak khadanah dan nafkah anak, selanjutnya surat keepakatan tersebut dibacakan dan oleh Penggugat menyatakan memahaminya dan menyetujuinya tanpa ada paksaan;

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.673/Pdt.G/2023/PA.Sda



KESEPAKATAN PERDAMAIAN SEBAGIAN TUNTUTAN HUKUM/OBJEK

Pada hari ini Selasa tanggal 28 Februari 2023 bertempat di ruang mediasi Pengadilan Agama Sidoarjo dalam proses mediasi perkara perdata gugatan Cerai Nomor 673/Pdt. G/2023/PA.Sda

PENGUGAT, umur 32, tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di XXXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya disebut sebagai Pengugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di XXXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo., selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Dalam rangka untuk mengakhiri sengketa, Para Pihak telah mencapai kesepakatan atas sebagian tuntutan hukum atau objek dalam sengketa aquo dengan ketentuan sebagai berikut

Pasal 1

Bahwa kedua belah pihak sepakat cerai secara baik-baik

Pasal 2

Bahwa, kedua belah pihak mengaku, selama perkawinan telah dikarunia 1 orang anak yang bernama:

1. ANAK I, Tanggal lahir 19 Januari 2013

Pasal 3

Bahwa kedua belah pihak sepakat yang mengasuh (hadhanah) anak tersebut adalah Pengugat selaku Ibunya sampai anak tersebut dapat menyatakan memilih (mumaiyiz) dan kemudian anak boleh memilih sendiri tanpa dipengaruhi/dijanjikan sesuatu/ditakuti, apakah Pengugat selaku ibunya, ataukah Tergugat selaku ayahnya yang akan mengasuhnya sampai anak tersebut dewasa/mandiri

Pasal 4

Bahwa Pengugat selaku Ibunya. berjanji akan mengasuh anak dengan sebaik-baiknya dan tidak akan menelantarkan anak.

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.673/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 5

Bahwa dalam rangka menyambung rasa kasih sayang (silaturahmi) antara anak dengani Ayahnya, maka Tergugat selaku Ayahnya berhak sewaktu-waktu dapat bertemu, dan mendidik anak sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak

Pasal 6

Bahwa pada waktu liburan sekolah, Tergugat selaku Ayahnya berhak mengajak anak untuk berlibur, asal diberitahukan beberapa hari sebelumnya kepada Penggugat

Pasal 7

Bahwa selama anak diasuh Penggugat, Tergugat berjanji memenuhi kewajibannya atas segala biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 41 huruf (b) UU 1 Tahun 1974 dan dalam rangka menyambung rasa kasih sayang (silaturahmi) kepada anak, maka Tergugat akan memberi nafkah anak tersebut diatas sebagai berikut:

- a. Nafkah untuk keperluan makan, minum sekolah dan kebutuhan pokok lainnya minimal Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) setiap bulan

Pasal 8

Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menjalankan isi kesepakatan perdamaian ini, maka dengan demikian Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan melakukan tindakan dan atau gugatan terhadap objek perdamaian baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk masa yang akan datang;

Pasal 9

Para Pihak sepakat, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan hukum dan amar putusan;

Demikianlah Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dan ditanda tangani oleh Para Pihak dan Mediator;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir setelah mediasi, maka tidak dapat didengar jawaban atau keterangannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.673/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.SURAT

1. Fotokopi Surat Keterangan Nikah dikeluarkan oleh Kementerian Agama Kecamatan Porong, tanggal 27 Januari 2023 bermeterai cukup dan sesuai aslinya. P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat bermeterai cukup dan sesuai aslinya. P.2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor [REDACTED] dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, tanggal 25 Juli 2013 bermeterai cukup dan sesuai aslinya. P.3;

B.SAKSI

Saksi 1, umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Porong., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan telah hidup Bersama di rumah Penggugat di Porong dan saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak Bernama Anak I, umur 10 tahun lebih sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran sudah sejak lama;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat mengkonsumsi narkoba yang sebelumnya sudah pernah ditangkap karena kasus narkoba dan Tergugat lalai dalam menafkahi keluarga;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal bulan Juni 2022;
- Bahwa saksi mengetahui, selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak pernah saling mengunjungi;

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.673/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi melihat anak Penggugat dan Tergugat dalam kondisi sehat dalam perawatan Penggugat, Penggugat sangat menyayangi anaknya tersebut, dirawat dan dididik dengan baik;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup merukunkan mereka lagi;

Saksi 2, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Porong, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakak Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan telah hidup Bersama di rumah Penggugat di Porong dan saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak bernama Anak I, umur 10 tahun lebih sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian mulai sering berselisih dan bertengkar dan sudah lama;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat mengkonsumsi narkoba bahkan Tergugat mencekik leher Tergugat karena tidak terima ditegur dan Tergugat lalai dalam menafkahi keluarga;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal bulan Juni 2022;
- Bahwa saksi mengetahui, selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa saksi melihat anaknya ehat dalam perawatan Penggugat, Penggugat merawat dan mendidik anaknya dengan penuh kasih sayang dan diajari agama;
- Bahwa Saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.673/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup merukunkan mereka lagi;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak hadir lagi;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan tetap pada gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada IKA ARFIANTI, S.H., Advokat berkantor di Perumahan Bumi Cabean Asri Blok M2 No. 32 RT. 10 RW. 06 Candi Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Januari 2023;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan keduanya, dan sebagaimana Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada para pihak untuk upaya mediasi dimana telah ditunjuk mediator bernama Drs. H. Zakwan Daiman, S.H., namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.673/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran sudah sejak lama disebabkan Tergugat mengulang mengkomsumsi narkoba dan mencekik leher Penggugat karena tidak terima ditegur, akibatnya terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2022 dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya, maka tidak dapat didengar jawaban atau keterangannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Surat Keterangan Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 16 September 2011, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu patut diduga benar Penggugat dan Tergugat suami istri sah;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat, bermeterai cukup, di-nazegele, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat sebagaimana identitas Penggugat yang bertempat tinggal dalam wilayah Hukum pengadilan Agama Sidoarjo, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Akta kelahiran bermeterai cukup, di-nazegele, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kelahiran seorang anak pada tanggal 19 Januari

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.673/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 bernama Anak I anak Penggugat dan Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis serta keterangan saksi saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa selama dalam perkawinannya Penggugat dengan Tergugat telah lahir seorang anak Bernama Anak I tanggal lahir 19 Januari 2013 sekarang dalam asuhan Penggugat dalam kondisi sehat, Penggugat merawat dan mendidik anaknya dengan baik dan diajari agama;
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam beberapa tahun terakhir sering terjadi pertengkaran disebabkan tergugat mengkonsumsi narkoba dan Tergugat tidak menerima ditegur oleh Penggugat dan nafkah kurang dipenuhi oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah selama 8 bulan dengan tidak saling peduli lagi;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.673/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 8 bulan dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan, bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Sidoarjo adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat minta agar ditetapkan sebagai pemegang hak khadanah atas anaknya Bernama Anak I tanggal lahir 19 Januari 2013 dengan alasan anak tersebut masih dibawah umur dan mohon agar Tergugat memberikana nafkah kepada anak tersebut sesuai kemampuannya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tersebut telah terjadi perdamaian antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dituangkan dalam

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.673/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan Bersama tanggal 28 Februari 2023 dan setelah majelis mempelajari isi kesepakatan tersebut, isi kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama, nilai-nilai moral dan nilai-nilai sosial yang hidup dalam masyarakat, isi kesepakatan tersebut adalah untuk mengakhiri sengketa hak khadanah antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1320 KUH Perdata dan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya” dan kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah kesepakatan yang sah, ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat dan isinya tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama dan moral karena itu kedua belah pihak harus menaati kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut, Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat tentang hak khadanah dan nafkah anak dengan menetapkan hak khadanah atas anak Penggugat dan Tergugat ada pada Penggugat hingga anak tersebut mumayyiz dan kemudian boleh memilih antara ayah ibunya sebagai pemegang hak hak khadanah tanpa dijanjikan atau dipengaruhi sesuatu/ditakuti sebagai pemegang hak khadanah hingga dewasa/mandiri;

Menimbang, bahwa selama anak tersebut dalam asuhan Penggugat, maka Penggugat tidak boleh melarang Tergugat untuk bertemu anaknya tersebut dan apabila Penggugat melarangnya, maka Tergugat dapat mengajukan pencabutan hak khadanah terhadap Penggugat ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam kesepakatan Bersama disetujui Tergugat memberikan nafkah untuk anak Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp500.000,00 untuk kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan sekolah setiap bulan karena itu majelis hakim menghukum Tergugat untuk memberi nafkah kepada anaknya tersebut sejumlah Rp500.000,00 setiap bulan hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa karena usia anak bertambah seiring bertambah usianya, maka nafkah anak tersebut bertambah setiap tahun 10%;

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.673/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir lagi dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidak hadirannya tanpa alasan yang sah, maka telah cukup asan bagi Majelis Hakim memutus perkara aquo di luar kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat Bernama Anak I, lahir tanggal 19 Januari 2013 berada dalam asuhan Penggugat hingga anak tersebut mumayyiz dengan tetap memberi hak kepada Tergugat untuk dapat bertemu anaknya tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk memberi nafkah kepada anaknya tersebut sebesar Rp500.000,00 setiap bulan dengan ketentuan setiap tahun bertambah 10% hingga anak tersebut dewasa atau sudah mampu mandiri;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 895.000,00 (delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1444 Hijriah, oleh Dra. Hj. Hasniati D., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Abd Rauf dan Dra. Hj. Nur Fadhilatin masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Aida Shofiyati, S.H., M.Kn. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan di luar hadirnya Tergugat.

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.673/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Abd Rauf

Dra. Hj. Hasniati D., M.H.

Dra. Hj. Nur Fadhilatin

Panitera Pengganti,

Aida Shofiyati, S.H., M.Kn.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	750.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<u>Jumlah</u>	Rp	<u>895.000,00</u>

(delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.673/Pdt.G/2023/PA.Sda